



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENEGAKAN HUKUM ATAS TRAGEDI KANJURUHAN

Marfuatul Latifah
Analisis Legislatif Ahli Muda
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada 19 November 2022, 50 orang yang bergabung dalam Tim Gabungan Aremania (TGA) yang terdiri atas penyintas, keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, dan suporter Aremania melakukan aksi damai di depan Kantor Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri). Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan setelah mereka menyerahkan laporan terkait Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 kepada Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) pada 18 November 2022.

Hal tersebut menyusul kekecewaan TGA terhadap proses penanganan perkara terhadap Tragedi Kanjuruhan yang dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur. Kekecewaan yang dimaksud, antara lain penetapan tersangka, potensi konflik kepentingan Polda Jatim dalam penanganan perkara, dan ancaman pidana yang dikenakan pada para tersangka. Penetapan 6 tersangka atas Tragedi Kanjuruhan, yakni Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, *Security Officer* Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag. Ops. Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Kumpul Bambang Sidik Achmadi.

Penetapan 6 tersangka tersebut dianggap tidak menyasar personel Polri yang bertugas, namun menggunakan kekerasan dalam pelaksanaan tugasnya dengan menembakkan gas air mata. Sedangkan putusan sidang etik terhadap 20 orang personel Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Polri saat terjadinya Tragedi Kanjuruhan sampai saat ini belum juga diumumkan. Putusan sidang etik tersebut harus diumumkan pada publik, sebab putusan tersebut menjadi landasan untuk meneruskan proses hukum bagi para personel tersebut.

Dalam kesempatan tersebut kuasa hukum TGA mengajukan permohonan kepada Polri untuk mengalihkan proses penanganan perkara terhadap Tragedi Kanjuruhan yang semula ditangani oleh Polda Jatim kepada Mabes Polri. Permohonan pengalihan tersebut agar penanganan perkara lebih maksimal dan meminimalisasi konflik kepentingan yang dimiliki oleh Polda Jatim dalam menangani penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan.

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara RI, daerah hukum Polri dibagi menjadi 4, yaitu Mabes untuk seluruh wilayah Indonesia, kepolisian daerah untuk wilayah provinsi, kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota, dan kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan. Pembagian tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk.

Berdasarkan pembagian daerah hukum Polri tersebut, pengalihan proses penanganan perkara tragedi kanjuruhan ke Mabes Polri dapat dipilih untuk menjadi opsi yang ditempuh, sebab Tragedi Kanjuruhan merupakan peristiwa yang mendapat sorotan banyak pihak, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Penyidik yang berada di Mabes Polri tentu memiliki kualifikasi yang lebih dibandingkan dengan penyidik yang bertugas di Polda, baik dari sisi kemampuan maupun pengalaman. Selain itu, pengalihan proses penanganan perkara dapat menyingkirkan bias kepentingan yang kemungkinan besar dimiliki oleh Polda Jatim.

Selain itu, TGA merasa ancaman pidana yang dikenakan pada para tersangka Tragedi Kanjuruhan, tidak mengedepankan perspektif korban. Polda Jatim menuangkan ancaman pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian (Pasal 359 KUHP) dan kealpaan yang mengakibatkan luka berat dan perubahan fungsi tubuh (Pasal 360 KUHP) pada keenam tersangka tragedi Kanjuruhan. Ancaman pidana tersebut paling lama lima tahun, hal tersebut tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dari Tragedi Kanjuruhan, yaitu hilangnya nyawa 135 orang dan luka-luka berat yang dialami puluhan orang.

TGA berpendapat para tersangka seharusnya diancam dengan tindak pidana sengaja mengakibatkan kematian orang (Pasal 334, 340, 351 ayat (3), dan 353 ayat (1) dan (2) KUHP), dan penganiayaan yang berakibat luka berat dan kecacatan (Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2), 353 ayat (3), dan 354 ayat (1) KUHP). Bagi pelaku yang menyebabkan kematian anak-anak dalam Tragedi Kanjuruhan, dapat ditambahkan dengan ancaman pidana yang terdapat di UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (3).

Atensi DPR

Tragedi Kanjuruhan merupakan kerusuhan pasca-pertandingan sepakbola di stadion Kanjuruhan, Malang yang menelan banyak korban jiwa. Penegakan hukum atas Tragedi Kanjuruhan harus dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akuntabel agar para penyintas, korban, dan keluarga korban mendapatkan keadilan. Komisi III DPR dapat melaksanakan pengawasan terhadap penegakan hukum Tragedi Kanjuruhan sebagai tindak lanjut dari Kunjungan Kerja yang dilaksanakan pada 13 Oktober 2022.

Pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui rapat dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Polri, LPSK, dan PSSI. Beberapa materi penting yang perlu diawasi oleh Komisi III DPR, antara lain transparansi dalam penegakan hukum terhadap 6 tersangka, hasil putusan sidang kode etik terhadap 20 personel Polri, dan kemungkinan pengalihan proses penanganan perkara dari Polda Jatim ke Mabes Polri. Selain itu, perlu diperhatikan penanganan korban Tragedi Kanjuruhan oleh LPSK, Penyelenggara Fasilitas Kesehatan, dan lain-lain. Proses penegakan hukum atas Tragedi Kanjuruhan tidak akan berarti jika penyintas, korban, dan keluarga korban tidak mendapatkan haknya.

Sumber

cnnindonesia.com, 19 November 2022;
detik.com, 19 November 2022;
dpr.go.id, 13 Oktober 2022;
nasional.tempo.co.id, 7 Oktober 2022;
Republika, 21 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Riyadi Santoso
Sulasi Rongiyati
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.